

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.¹

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.² Indonesia adalah sebuah negara besar, yang mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Sedangkan kawasan daratan sisanya berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan Hutan diklasifikasikan

¹ Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (2019)

² UUD 1945 Pasal 33

menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu Hutan Produksi (HP) meliputi areal seluas 68,8 juta hektar atau 57 persen dari Kawasan Hutan; Hutan Konservasi (HK) meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18 persen dari Kawasan Hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan Hutan Lindung yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25 persen.³

Nilai penting sumber daya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hajat hidup orang banyak.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: “Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.⁵

Saat ini ada kecenderungan di banyak negara untuk melindungi lingkungan memasukkan prinsip-prinsip umum lingkungan ke negara atau konstitusi regional. Hak untuk hidup dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat Ketentuan ini berisi definisi setiap negara yang berhak dan berhak atas jaminan konstitusional (konstitusional jaminan) untuk hidup dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang. Dalam pasal 12 (1) ICESCR: “Negara-negara

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Status Hutan & Kehutanan Indonesia*, 2018, hal. xxii

⁴ Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005 Hlm.1.

⁵ Supriyadi Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013 Hlm.68-69.

Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang menikmati standar fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai kesehatan."⁶

Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan memiliki fungsi yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, fungsi produksi.⁷ kebijakan-kebijakan dalam Undang-Undang tersebut mengarah pada fungsi hutan yang benar, sehingga dalam fungsi tersebut secara langsung melarang orang atau pihak-pihak tertentu yang akan merusak Hutan diluar fungsi Hutan tersebut salah satunya membakar Hutan karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 69 ayat 1 huruf (h) melarang seseorang untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Sedangkan didalam ayat (2) disebutkan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (h) memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.”⁸

Berkembangnya kehidupan dan taraf hidup didalam masyarakat pada saat ini sangat menggerakkan arus perekonomian ekonomi negara serta mengubah keadaan lingkungan di sekitar kita. Selama lebih dari empat dekade, sumber daya hutan telah memberikan peranan signifikan dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi Indonesia.⁹ Tetapi akhir-akhir ini banyak perusakan hutan yang terjadi di Indonesia. Perusakan hutan tersebut menjadi beragam dan bermacam-macam. Pembakaran

⁶ Dini Dewi Heniarti *Law Enforcement Strategies to Pollution and Damage Citarum River's Through the Principle Unity of Command : Indonesian Armed Forced Deployed to Clean Citarum River* UniSHAMS-INTERNATIONAL CONFERENCE 2019/ e-PROCEEDINGS Hlm. 84-85.

⁷ Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 6

⁸ Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 Ayat (1)

⁹ *Opcit*

hutan ini semakin luas merambah hutan produksi juga hutan lindung dan konservasi. Perusakan hutan itu meliputi pembakaran hutan yang dilakukan perseorangan maupun korporasi. Pada umumnya suatu *corporations* (korporasi) bisa dikatakan organisasi pemerintah, setengah pemerintah, maupun patikelir.¹⁰

Pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi terhadap hutan Indonesia mulai bermacam-macam, seperti pembakaran hutan yang dilakukan di hutan lindung maupun hutan konservasi. Terdapat suatu alasan pembakaran hutan yang diidentifikasi salah satunya adalah perbuatan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada dalam kawasan hutan, perbuatan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat memasuki kawasan hutan tanpa izin yang berwewenang, dan sebagainya.¹¹

Tetapi tidak sampai disitu kerusakan hutan yang diakibatkan karena kebakaran terus bertambah berdasarkan data kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dari tahun 2014 sebesar 44.411,36 ha dari data tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2015 yaitu sebesar 2.611.411,41 ha.¹² sementara data tersebut itu data kebakaran yang paling besar selama periode 2014 sampai 2019. Seiring perkembangan zaman yang semakin tidak dapat dibendung baru-baru ini terdapat kasus kebakaran hutan yang terjadi di provinsi Kalimantan yang dilakukan oleh pihak-pihak atau korporasi.

¹⁰ Muladi dan Dwija Priyanto, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, cet II, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2010, Hlm.26.

¹¹ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan dan Segi-Segi Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hlm.49.

¹² Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI 2019

Pada 2016. Luasan lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.348 ha. Sementara, pada 2017, luasan lahan yang terbakar lebih rendah dari 2016. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyebutkan, sedikitnya 1.052 ha lahan dan hutan di Provinsi Riau terbakar. Pada 2018, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau medio Januari-April 2018, kebakaran mencapai 1.647,36 ha. Sementara, hingga November 2018, kebakaran yang terjadi di Riau mencapai 5.776,46 ha. Adapun, selama 2019, Kepala BPBD Riau Edwar Sanger mengatakan, selama 12 hari, area hutan dan lahan di Riau yang terbakar seluas 108,5 ha.¹³ Yang mengakibatkan kabut asap yang sangat luas. Sedangkan menurut BNPB data kebakaran hutan dan lahan di Riau pada tahun 2019 yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali.¹⁴

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2018 menyajikan beberapa detail mengenai sanksi yang diterbitkan antara 2015 hingga 2018. Terdapat 11 perkara pidana yang ditindaklanjuti yang hasilnya belum dilaporkan. Penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut belum dilaksanakan secara optimal, sehingga memberikan dampak kerugian terhadap masyarakat sekitar dan Negara-Negara Terdekat.

Karhutla Monitoring Sistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur pada 2019 mencapai 6.715 ha. Sementara Kalimantan Tengah 44.769 ha, Kalimantan Barat 25.900 ha,

¹³<https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/13/194927565/kabut-asap-dan-karhutla-riau-peristiwa-tahunan-yang-selalu-berulang?page=all> Diakses pada minggu, 6 Oktober 2019, pukul 09:04 WIB.

¹⁴ Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2019

Kalimantan Selatan 19.490 ha, dan Kalimantan Utara 1.444 ha¹⁵. Akan tetapi pada kenyataan pada kebakaran di Provinsi Kalimantan tersebut perusahaan yang menjadi Sementara itu, beberapa perusahaan yang menjadi tersangka di Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah PT Palmindo Gemilang Kencana.

Sedangkan menurut data BNPB selama periode tahun 2019 Kalimantan Barat terjadi kebakaran hutan dan lahan sebesar 1 (satu) kali, Kalimantan Tengah sebesar 49 (empat puluh Sembilan) kali, Kalimantan Selatan 17 (tujuh belas) kali, Kalimantan Timur sebesar 9 (sembilan) kali, kemudian Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan terjadi 2 (dua) kali. Apabila dilihat secara keseluruhan dari kebakaran dan lahan di Indonesia yaitu sebesar 150 (seratus lima puluh) kali.¹⁶

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menimbulkan dampak negatif diantaranya polusi udara hasil dari pembakaran hutan dan lahan. Salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami permasalahan polusi udara dari kebakaran hutan dan lahan adalah provinsi Kalimantan Tengah. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan asap yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik materil maupun immaterial.

Akan tetapi retetan kasus perusahaan yang melakukan pembakaran lahan tidak diproses secara hukum bahkan tidak diberikan sanksi. Selama ini hanya dikeluarkan surat penghentian penyidikan padahal perusahaan tersebut melakukan pembakaran hutan dan lahan. Sedangkan di Indonesia menerapkan Prinsip tanggung jawab mutlak kepada pihak perusahaan sehubungan dengan kebakaran hutan,

¹⁵ <https://www.mongabay.co.id/2019/09/24/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-kalimantan-timur-nasib-ibu-kota-negara/> Diakses pada Jumat, 27 September 2019, pukul 16:30 WIB.

¹⁶ Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2019

artinya, perusahaan yang bergerak pada sektor kehutanan, perkebunan atau pertambangan bertanggung jawab secara hukum atas setiap bentuk kebakaran apa pun di atas lahan mereka, terlepas sumber apinya.

Di Indonesia implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan, terbukti pada kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Kalimantan, dari sekian banyak korporasi yang terlibat, hanya beberapa korporasi yang diproses secara hukum.

Berkaitan dengan pembakaran hutan dan lahan sehingga menimbulkan dampak polusi lingkungan adalah masalah yang sangat luas dan kemungkinan besar akan mempengaruhi kesehatan populasi manusia sangat bagus. Polusi lingkungan terjerat dengan kegiatan antropogenik yang tidak berkelanjutan, yang berakibat dalam masalah kesehatan masyarakat yang substansial. Populasi mulai dari penyakit menular hingga penyakit semacam itu sebagai kanker, cacat lahir, dan asma, banyak di antaranya mungkin terkait dengan lingkungan eksposur.¹⁷

Rendahnya pemahaman hukum lingkungan dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup secara berkesinambungan dan disertai lemahnya penegakan hukum yang dibarengi oleh kemiskinan akibat krisis ekonomi telah membawa dampak buruk bagi upaya pembangunann sumber daya alam serta mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan catatan ICEL (*Indonesian Centre of Environmental Law*) ada empat hal yang menyebabkan

¹⁷*Opcit* Hlm 84-85

kegagalan penegakan hukum lingkungan yaitu politik pembangunan ekonomi yang mengacu pada paradigma *growth* dan ketiadaan komitmen untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan, peraturan perundang-undangan yang lemah, aparat hukum yang tidak paham persoalan lingkungan dan rendahnya partisipasi masyarakat.¹⁸

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti hendak melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan uraian tersebut dengan mengambil judul:

**“PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Korporasi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Korporasi yang melakukan pembakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

¹⁸ Mas Achmad Santosa, *Membentuk Pemerintah Peduli Lingkungan dan Rakyat*. IC EL. Agustus, Jakarta, 2000, him. 7-10

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut diatas maka tujuan dari penelitian hukum ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dari informasi dan data yang dapat dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian dapat memperoleh manfaat atau kegunaan. Kegunaan tersebut oleh penulis diklarifikasikan ke dalam kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan guna pengembangan dan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana dan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penjatuhan pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan serta dapat membantu tugas pemerintah dalam upaya penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi. Selain itu juga

dapat memberikan informasi serta pengetahuan yang lebih bagi masyarakat terkait lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tindak Pidana Karhutla

Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumberdayaalam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.¹⁹

Adanya suatu masalah suatu masalah pembakaran hutan dan lahan oleh pihak-pihak atau perusahaan dengan menggunakan ketentuan mengenai korporasi, yang berarti bahwa subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana pembakaran hutan dan lahan adalah perusahaan (korporasi). Subjek tindak pidana adalah orang yang bisa dikenakan tanggungjawab pidana. Dalam konsep hukum perdata yang kemudian diadopsi dalam hukum-hukum publik, orang adalah istilah yang mencakup dua subjek hukum yakni manusia dan subjek lain yang oleh hukum ditetapkan sebagai subjek hukum. Dalam konteks yang terakhir ini, hukum perdata telah mengkategorikan badan hukum sebagai subjek hukum. Namun dalam perkembangan selanjutnya, subjek hukum pidana tidak hanya manusia dan badan hukum tetapi juga mencantumkan nama korporasi.

Menurut Edi Setiadi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Ekonomi” mengemukakan pernyataan *Ubi Societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum sampai sekarang masih relevan untuk dipakai.

¹⁹ Supriyadi Bambang Eko, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.68-69.

Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah game dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai yang diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.²⁰

Masalah kejahatan merupakan masalah *universal*, artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia dan selalu ada sepanjang hidup manusia. Emile Durkheim mengatakan bahwasanya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan baik pada masyarakat yang masih sederhana maupun masyarakat yang sudah maju. Namun demikian kejahatan merupakan pengertian yang melekat pada masyarakatnya, artinya bahwa kejahatan selalu terkait pada konteks sosialnya sehingga dalam batas-batas tertentu sosok kejahatan dalam masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainnya.²¹

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis. Oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang

²⁰ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 1.

²¹ Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, Bandung, 2016, Hlm. 23.

demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.²²

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat cukup sering terjadi dan bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat seperti musiman, artinya hampir setiap tahun peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan/sebagai akibat perbuatan manusia merupakan peristiwa hukum, yaitu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak saja berdampak negatif terhadap ekosistem alamiah dan ekosistem buatan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pelakunya. Bahkan mewajibkan pemerintah dan aparaturnya untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai wewenang dan tugasnya. Masyarakat luas pun memiliki tanggungjawab sosial untuk mencegah terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut.²³

Korporasi yang terkait melakukan pembakaran hutan dan lahan yang menjadi tersangka di Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah PT Palmindo Gemilang Kencana. Sedangkan dua perusahaan yang menjadi tersangka di Kalimantan Barat (Kalbar) adalah PT Suya Argo Palma (SAP) dan PT Sepanjang

²² Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 23.

²³ Amanda, "Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dengan Undang-Undang Yang Terkait Dengan Lingkungan (Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan)", *Jurnal Mahasiswa, Jurnal NESTOR Magister Hukum*. Vol 2, No. 2, 2013.

Inti Surya Usaha (SISU).²⁴ Kebakaran hutan dan lahan di daerah provinsi Kalimantan yaitu disebabkan oleh korporasi yang membakar hutan yang diduga dengan sengaja kerana sampai detik ini korporasi-korporasi tersebut telah menjadi tersangka adao pun dengan asap yang menyebar hingga begutu luas dikarenakan oleh kemarau.

Berkaitan dengan peraturan tentang pembakaran hutan Permasalahan kebakaran hutan sangatlah terkait dengan pengelolaan hutan yang tidak menekankan pada asas keberlanjutan. Ada beberapa asas dikenal dalam bidang lingkungan hidup atau yang disebut sebagai asas-asas pengelolaan lingkungan hidup.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas yaitu tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan local, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Munculnya kejahatan–kejahatan dengan dimensi baru (*new dimention of crime*) yang merupakan dampak *negative* dari perkembangan masyarakat dan

²⁴<https://news.detik.com/berita/d-4712072/polisi-ungkap-daftar-perusahaan-yang-jadi-tersangka-karhutla>, Diakses pada Jumat, 27 September 2019 pukul 18:45 WIB.

perkembangan iptek dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif. Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan struktur, dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.²⁵

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana bahwa yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁶

KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam arti belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. KUHP yang digunakan sampai saat ini masih

²⁵ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017 Hlm. 113.

²⁶ *Opcit*

menganut paham bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijk persoon*).

Merujuk Pasal 59 KUHP adalah pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana yaitu harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus-pengurus korporasi. KUHP hanya mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek oleh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan secara individu.

Menurut Sutan Sjahdeini, dalam hukum pidana, pengertian korporasi tidak hanya badan hukum. Di sana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Cakupannya, bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, korporasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu hukum. Sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, juga termasuk ke dalam apa yang dimaksud dengan korporasi.²⁷

Teori-teori tentang korporasi telah berkembang mulai dari teori klasik hingga teori-teori terkini. Teori yang cukup klasik misalnya *identification*

²⁷ Surya Sofyan Hadi Suhaidi dkk. *Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Hukum Lingkungan* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 228/Pid.Sus/2013/Pn.Plw) 2016.

doctrine, yakni korporasi bisa diminta pertanggungjawabannya apabila seorang yang cukup senior dalam struktur korporasi melakukan kejahatan dalam bidang jabatannya. Namun kelemahan teori ini adalah hanya berkuat pada level struktur yang lebih tinggi sementara kejahatan dengan menggunakan modus-modus menyuruh bawahan atau anak perusahaan atau bahkan perusahaan lain belum bisa dijerat oleh teori ini. Doktrin lain adalah teori *vicarious liability*, yang mana menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan pada perusahaan, tanpa perlu ada syarat adanya keuntungan atau larangan oleh korporasi atas perbuatan tersebut. Persoalan mendasar dari doktrin ini adalah apabila korporasi secara normatif telah mengeluarkan kebijakan untuk menghindari kesalahan sehingga perbuatan individu semata-mata dinilai sebagai tanggung jawab individu.²⁸

Berdasarkan KUHP yang tidak ada maka digunakan aturan khusus yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga merupakan undang-undang hukum pidana yang khusus mengatur tentang hutan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian ilmu tentang alat-alat dalam suatu penelitian.²⁹ Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan

²⁸ *Ibid* Hlm.56-69.

²⁹ Noer Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2000, Hlm.6.

menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”, sehingga dalam kaitannya dengan penulisan hukum ini pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengidentifikasi peraturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan mengenai Penjatuhan Pidana Bagi Korporasi Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisisan ketentuan-ketentuan yang

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm.13-14.

berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan yang memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat,³¹ dari penelitian terhadap Kendala yang timbul dalam Penjatuhan Pidana Bagi Korporasi Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Metode Penelitian Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Reaserch*) yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan, Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mengkaji dan menginventarisasikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³²

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-

³¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989. Hlm.24.

³² Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Jaka CV Taruna Grafica, Jakarta 2003 Hlm.105.

buku teks, dokumen, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan hasil investigasi dari lembaga terkait yang berhubungan dengan topik yang dikaji dalam penelitian.

- c. Bahan-bahan hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, Koran, internet dan yang lainnya.

D. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka digunakan analisis kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara tajam melalui penafsiran sistematis dengan menganalisis serta menghubungkan suatu ketentuan-ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam meneliti masalah ini.